



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Pbl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Cahyono Bin Ali;   |
| 2. Tempat lahir       | : Probolinggo;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 tahun/20 Desember 1991;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Bardin Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan Swasta.   |

Terdakwa Cahyono Bin Ali ditangkap pada tanggal 2 Juni 2022.

Terdakwa Cahyono Bin Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022.

Terdakwa didampingi Penasihat Dimas Pratama, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di di Jalan K.H.Mansyur Nomor 65 Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Pbl, tertanggal 12 Oktober 2022.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Pbl tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Pbl tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CAHYONO BIN ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CAHYONO BIN ALI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurang selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti
  - a. 16.600 (enam belas ribu enam ratus) butir pil Trihexyphenidyl;
  - b. 500 (lima ratus) butir Pil Jenis Trihexyphenidyl
  - c. 2000 (dua ribu) butir pil Dextro;
  - d. 1 (satu) buah Handphone VIVO warna Putih Nomor HP. 082233444744;(Dirampas untuk dimusnahkan);
  - e. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max hitam dengan NoPol W- 5079 NCI(Dikembalikan kepada Terdakwa);
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa telah mengkui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN  
KESATU:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa IMAM ROFI'I Bin SUPARMAN pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, bertempat di Jl. Brigjen Katamso Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar jam 13.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa IMAM ROFI'I Bin SUPARMAN di Jl. Brigjen Katamso Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo oleh Saksi EFENDI SUDARYONO, SH. dan Saksi MOCH. FIRMAN ALAMSYAH dari Kepolisian Sektor Kademangan, dimana sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi KHOLIQ yang didapatkan Pil Trihexiphenidyl sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 10 (sepuluh) butir dan Pil Dextro sebanyak 3 (tiga) bungkus/tik yang berisi 27 (dua puluh tujuh) butir yang didapatkan atau dibeli dari Terdakwa IMAM ROFI'I Bin SUPARMAN. Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa IMAM ROFI'I Bin SUPARMAN dan dilakukan penggeledahan ditemukan Pil Trihexiphenidyl sebanyak 500 (limaratus) butir berlogo Y, Pil Dextro sebanyak 2.088 (dua ribu delapan puluh delapan) butir berlogo DMP, 1 (satu) unit HP merk OPPO A15s warna hitam, dan uang tunai dengan jumlah Rp 930.000,- (sembilan ratus tigapuluh ribu rupiah) pada diri Terdakwa dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa IMAM ROFI'I Bin SUPARMAN didatangi oleh Saksi KHOLIQ di rumah Terdakwa di Jl. Brigjen Katamso Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dengan maksud untuk membeli Pil Trihexiphenidyl sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 10 (sepuluh) butir dan Pil Dextro sebanyak 3 (tiga) bungkus/tik yang berisi 27 (dua puluh tujuh) butir dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada saat saksi KHOLIQ berada di Taman Semeru di Jl. Semeru Kelurahan Triwung Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo dilakukan penangkapan oleh Petugas dari Kepolisian Sektor Kademangan dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan Pil Trihexiphenidyl sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 10 (sepuluh) butir dan Pil Dextro sebanyak 3 (tiga) bungkus/tik yang berisi 27 (dua puluh tujuh) butir yang sebelumnya didapatkan dari Terdakwa IMAM ROFI'I Bin SUPARMAN, selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa IMAM ROFI'I Bin SUPARMAN di Jl. Brigjen Katamso Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dan dilakukan penggeledahan dan diketemukan Pil Trihexiphenidyl sebanyak 500 (limaratus) butir berlogo Y, Pil Dextro sebanyak 2.088 (dua ribu delapan puluh delapan) butir berlogo DMP, 1 (satu) unit HP merk OPPO A15s warna hitam, dan uang tunai dengan jumlah Rp 930.000,- (sembilan ratus tigapuluh ribu rupiah) dan selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.

- Bahwa Terdakwa IMAM ROFI'I Bin SUPARMAN mendapatkan Pil Trihexyphenidyl dan Pil Dextro tersebut dari Saudara BOGEL Alias MISNARI (Daftar Pencarian Orang) dengan cara memesan melalui telepon dengan aplikasi whatsapp kemudian Saudara BOGEL Alias MISNARI mengantarkan pesanan Terdakwa langsung ke rumah Terdakwa di Jl. Brigjen Katamso Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. Bahwa Terdakwa IMAM ROFI'I Bin SUPARMAN menjual Pil Trihexyphenidyl seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per bungkus/tik, sedangkan Pil Dextro dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per bungkus/tik.

- Bahwa terhadap barang bukti pil jenis LL tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 05932 / NOF / 2022, tanggal 15 Juli 2022, yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti nomor : 12209 / 2022 / NOF.- : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 1,921 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif "Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika), tetapi termasuk Daftar Obat Keras"

Barang bukti nomor : 12210 / 2022 / NOF.- : 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto 1,382 gram adalah "(+) positif Dextromethorpan yang mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika"

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IMAM ROFI'I Bin SUPARMAN dalam mengedarkan pil Trihexiphenidyl dan Pil Dextro tersebut tidak mempunyai ijin atau mempunyai keahlian dalam kefarmasian.

**Perbuatan Terdakwa IMAM ROFI'I Bin SUPARMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**

## ATAU KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa IMAM ROFI'I Bin SUPARMAN pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, bertempat di Jl. Brigjen Katamso Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar jam 13.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa IMAM ROFI'I Bin SUPARMAN di Jl. Brigjen Katamso Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo oleh Saksi EFENDI SUDARYONO, SH. dan Saksi MOCH. FIRMAN ALAMSYAH dari Kepolisian Sektor Kademangan, dimana sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi KHOLIQ yang didapatkan Pil Trihexiphenidyl sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 10 (sepuluh) butir dan Pil Dextro sebanyak 3 (tiga) bungkus/tik yang berisi 27 (dua puluh tujuh) butir yang didapatkan atau dibeli dari Terdakwa IMAM ROFI'I Bin SUPARMAN. Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa IMAM ROFI'I Bin SUPARMAN dan dilakukan penggeledahan ditemukan Pil Trihexiphenidyl sebanyak 500 (limaratus) butir berlogo Y, Pil Dextro sebanyak 2.088 (dua ribu delapan puluh delapan) butir berlogo DMP, 1 (satu) unit HP merk OPPO A15s warna hitam, dan uang tunai dengan jumlah Rp 930.000,- (sembilan ratus tigapuluh ribu rupiah) pada diri Terdakwa dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa IMAM ROFI'I Bin SUPARMAN didatangi oleh Saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Pbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOLIQ dirumah Terdakwa di Jl. Brigjen Katamso Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dengan maksud untuk membeli Pil Trihexiphenidyl sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 10 (sepuluh) butir dan Pil Dextro sebanyak 3 (tiga) bungkus/tik yang berisi 27 (dua puluh tujuh) butir dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada saat saksi KHOLIQ berada di Taman Semeru di Jl. Semeru Kelurahan Triwung Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo dilakukan penangkapan oleh Petugas dari Kepolisian Sektor Kademangan dan dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan Pil Trihexiphenidyl sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 10 (sepuluh) butir dan Pil Dextro sebanyak 3 (tiga) bungkus/tik yang berisi 27 (dua puluh tujuh) butir yang sebelumnya didapatkan dari Terdakwa IMAM ROFI'I Bin SUPARMAN, selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa IMAM ROFI'I Bin SUPARMAN di Jl. Brigjen Katamso Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dan dilakukan penggeledahan dan diketemukan Pil Trihexiphenidyl sebanyak 500 (limaratus) butir berlogo Y, Pil Dextro sebanyak 2.088 (dua ribu delapan puluh delapan) butir berlogo DMP, 1 (satu) unit HP merk OPPO A15s warna hitam, dan uang tunai dengan jumlah Rp 930.000,- (sembilan ratus tigapuluh ribu rupiah) dan selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.

- Bahwa Terdakwa IMAM ROFI'I Bin SUPARMAN mendapatkan Pil Trihexyphenidyl dan Pil Dextro tersebut dari Saudara BOGEL Alias MISNARI (Daftar Pencarian Orang) dengan cara memesan melalui telepon dengan aplikasi whatsapp kemudian Saudara BOGEL Alias MISNARI mengantarkan pesanan Terdakwa langsung ke rumah Terdakwa di Jl. Brigjen Katamso Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. Bahwa Terdakwa IMAM ROFI'I Bin SUPARMAN menjual Pil Trihexyphenidyl seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per bungkus/tik, sedangkan Pil Dextro diual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per bungkus/tik.

- Bahwa terhadap barang bukti pil jenis LL tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 05932 / NOF / 2022, tanggal 15 Juli 2022, yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti nomor : 12209 / 2022 / NOF.- : 10 (sepuluh) butir tablet warna

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih logo “Y” dengan berat netto 1,921 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif “Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika), tetapi termasuk Daftar Obat Keras“

Barang bukti nomor : 12210 / 2022 / NOF.- : 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo “DMP” dengan berat netto 1,382 gram adalah “(+) positif Dextromethorpan yang mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika“

- Bahwa Terdakwa IMAM ROFI’I Bin SUPARMAN dalam mengedarkan pil Trihexiphenidyl dan Pil Dextro tersebut tidak mempunyai ijin atau mempunyai keahlian dalam kefarmasian.

**Perbuatan Terdakwa IMAM ROFI’I Bin SUPARMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bella Mawardi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam perkara ini karena Saksi bersama dengan Tim dari Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Tim dari Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar jam 22.15 WIB di Jalan Pabean, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena telah mengedarkan Pil Jenis Trihexyphenidyl dan Pil Dextro kepada Saksi Arik Hartono;

- Bahwa pada saat penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP VIVO warna Putih dengan nomor 082233444744, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna Hitam NoPol W-5079 NCI dan 500 (lima ratus) butir Pil Trihexyphenidyl kemudian Terdakwa mengaku bahwa masih menyimpan Pil Trihexyphenidyl di rumah Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 16.100 (enam belas ribu seratus) butir Pil Trihexyphenidyl dan 2.000 (dua ribu) butir Pil Dextro;

- Bahwa Pil Trihexyphenidyl dan Pil Dextro yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa diakui adalah milik Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit HP tersebut adalah alat komunikasi yang dipergunakan Terdakwa untuk mengedarkan Pil;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Pil Trihexyphenidyl dan Pil Dextro dari Sdr. Edi (DPO) alamat Lumajang;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Sdr. Edi (DPO) memberikan harga untuk Pil Trihexyphenidyl seharga Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk Pil Dextro, Sdr. Edi (DPO) memberikan harga sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saudara Arik Hartono membeli Pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa sebanyak 500 (lima ratus) butir pil dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa keuntungan yang didapat untuk Pil Trihexyphenidyl, Terdakwa mendapatkan kurang lebih sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 100 butir pil sedangkan untuk Pil Dextro, Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 kaleng;
  - Bahwa barang bukti yang Saksi temukan tersebut adalah Pil yang belum berhasil dijual karena sebelumnya Terdakwa mengambil Pil Trihexyphenidyl kepada Sdr. EDI (DPO) sebanyak kurang lebih 37.500 butir Pil Trihexyphenidyl dan 100 kaleng Pil Dextro;
  - Bahwa awalnya Saksi dan tim menangkap seseorang yang bernama Sdr. Kholiq karena membawa pil *Trihexyphenidyl* dan pil *Dextromethorphan* kemudian setelah dilakukan interogasi, Sdr. Kholiq memberikan keterangan pil *Trihexyphenidyl* dan pil *Dextromethorphan* dibeli dari Terdakwa kemudian Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin kefarmasian dalam menjual Pil Trihexyphenidyl dan Terdakwa juga bukan tenaga medis atau bidang kefarmasian;
  - Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan Pil Trihexyphenidyl tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang;
  - Bahwa Terdakwa menjual Pil Trihexyphenidyl dan Pil Dextro sudah 4 (empat) tahun lamanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
- 2. Saksi Muhlis Tri Setyo Purnomo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam perkara ini karena Saksi bersama dengan Tim dari Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Pbl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Tim dari Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar jam 22.15 WIB di Jalan Pabean, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena telah mengedarkan Pil Jenis Trihexyphenidyl dan Pil Dextro kepada Saksi Arik Hartono;
- Bahwa pada saat penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP VIVO warna Putih dengan nomor 082233444744, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna Hitam NoPol W-5079 NCI dan 500 (lima ratus) butir Pil Trihexyphenidyl kemudian Terdakwa mengaku bahwa masih menyimpan Pil Trihexyphenidyl di rumah Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 16.100 (enam belas ribu seratus) butir Pil Trihexyphenidyl dan 2.000 (dua ribu) butir Pil Dextro;
- Bahwa Pil Trihexyphenidyl dan Pil Dextro yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit HP tersebut adalah alat komunikasi yang dipergunakan Terdakwa untuk mengedarkan Pil;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Pil Trihexyphenidyl dan Pil Dextro dari Sdr. Edi (DPO) alamat Lumajang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Sdr. Edi (DPO) memberikan harga untuk Pil Trihexyphenidyl seharga Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk Pil Dextro, Sdr. Edi (DPO) memberikan harga sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saudara Arik Hartono membeli Pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa sebanyak 500 (lima ratus) butir pil dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa keuntungan yang didapat untuk Pil Trihexyphenidyl, Terdakwa mendapatkan kurang lebih sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 100 butir pil sedangkan untuk Pil Dextro, Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 kaleng;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan tersebut adalah Pil yang belum berhasil dijual karena sebelumnya Terdakwa mengambil Pil Trihexyphenidyl kepada Sdr. EDI (DPO) sebanyak kurang lebih 37.500 butir Pil Trihexyphenidyl dan 100 kaleng Pil Dextro;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim menangkap seseorang yang bernama Sdr. Kholiq karena membawa pil *Trihexyphenidyl* dan pil *Dextromethorphan* kemudian setelah dilakukan interogasi, Sdr. Kholiq memberikan keterangan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pil *Trihexyphenidyl* dan pil *Dextromethorphan* dibeli dari Terdakwa kemudian Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin kefarmasian dalam menjual Pil *Trihexyphenidyl* dan Terdakwa juga bukan tenaga medis atau bidang kefarmasian;
  - Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan Pil *Trihexyphenidyl* tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang;
  - Bahwa Terdakwa menjual Pil *Trihexyphenidyl* dan Pil *Dextro* sudah 4 (empat) tahun lamanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar jam 22.15 WIB di Jalan Pabean Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual Pil Jenis *Trihexyphenidyl* dan Pil *Dextro* kepada saksi Arik Hartono;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP VIVO warna Putih dengan nomor 082233444744, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna Hitam NoPol W-5079 NCI dan 500 (lima ratus) butir Pil *Trihexyphenidyl* kemudian Terdakwa mengaku bahwa masih menyimpan Pil *Trihexyphenidyl* di rumah Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 16.100 (enam belas ribu seratus) butir Pil *Trihexyphenidyl* dan 2.000 (dua ribu) butir Pil *Dextro*;
- Bahwa Pil *Trihexyphenidyl* dan Pil *Dextro* yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil *Trihexyphenidyl* dan Pil *Dextro* dari Sdr. Edi (DPO) alamat Lumajang;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil *Trihexyphenidyl* seharga Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk Pil *Dextro*, membeli dengan harga sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pil *Trihexyphenidyl* Terdakwa beli untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual pil tersebut kepada teman-teman Terdakwa, salah satunya kepada saudara Arik Hartono;
- Bahwa saudara Arik Hartono membeli Pil *Trihexyphenidyl* kepada Terdakwa sebanyak 500 (lima ratus) butir pil dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat untuk Pil *Trihexyphenidyl*, Terdakwa mendapatkan kurang lebih sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 100 butir pil, sedangkan untuk Pil *Dextro*, Terdakwa mendapatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan kurang lebih sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 kaleng;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan Polisi tersebut adalah Pil yang belum berhasil dijual karena sebelumnya Terdakwa mengambil Pil Trihexyphenidyl kepada Sdr. Edi (DPO) sebanyak kurang lebih 37.500 butir Pil Trihexyphenidyl dan 100 kaleng Pil Dextro;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin kefarmasian dalam menjual Pil Trihexyphenidyl dan Terdakwa juga bukan tenaga medis atau bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Trihexyphenidyl dan Pil Dextro sudah 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa 1 (satu) unit HP tersebut adalah alat komunikasi yang Terdakwa menggunakan untuk mengedarkan pil tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 05932 / NOF / 2022, tanggal 15 Juli 2022, yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti nomor : 12209 / 2022 / NOF.- : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 1,921 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif "Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika), tetapi termasuk Daftar Obat Keras". Serta barang bukti nomor : 12210 / 2022 / NOF.- : 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto 1,382 gram adalah "(+) positif Dextromethorpan yang mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika".

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16.600 (enam belas ribu enam ratus) butir pil *trihexyphenidyl*;
- 500 (lima ratus) butir pil jenis *trihexyphenidyl*;
- 2000 (dua ribu) butir pil *dextro*;
- 1 (satu) buah handphone VIVO warna Putih Nomor HP. 082233444744;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max hitam dengan NoPol W- 5079 NCI.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang teruat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa aparat Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, sekitar pukul 22.15 WIB., di Jalan Pabean, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;
- pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP VIVO warna Putih dengan nomor 082233444744, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna Hitam NoPol W-5079 NCI dan 500 (lima ratus) butir pil *trihexyphenidyl*, kemudian Terdakwa mengaku bahwa masih menyimpan pil *trihexyphenidyl* di rumah Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan rumah oleh aparat Kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 16.100 (enam belas ribu seratus) butir pil *trihexyphenidyl* dan 2.000 (dua ribu) butir pil *dextro*;
- Bahwa pil *trihexyphenidyl* dan pil *dextro* yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit HP tersebut adalah alat komunikasi yang Terdakwa pergunakan untuk mengedarkan pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil *trihexyphenidyl* dan pil *dextro* dari saudara Edi (DPO) alamat Lumajang;
- Bahwa Terdakwa membeli pil *trihexyphenidyl* seharga Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk pil *dextro* Terdakwa beli dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual pil tersebut kepada teman-teman Terdakwa, salah satunya kepada saudara Arik Hartono;
- Bahwa saudara Arik Hartono membeli pil *trihexyphenidyl* kepada Terdakwa sebanyak 500 (lima ratus) butir pil dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat untuk pil *trihexyphenidyl*, Terdakwa mendapatkan kurang lebih sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 100 butir pil, sedangkan untuk pil *dextro*, Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 kaleng;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Polisi tersebut adalah pil yang belum berhasil dijual karena sebelumnya Terdakwa mengambil pil *trihexyphenidyl* kepada Sdr. Edi (DPO) sebanyak kurang lebih 37.500 butir pil *trihexyphenidyl* dan 100 kaleng Pil *Dextro*;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin kefarmasian dalam menjual pil *trihexyphenidyl* dan Terdakwa juga bukan tenaga medis atau bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa menjual pil *trihexyphenidyl* dan pil *dextro* sudah 4 (empat) tahun lamanya.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Pbl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah orang pribadi atau badan hukum atau dader yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti dimana diperoleh fakta bahwa Terdakwa Cahyono Bin Ali, dalam hal ini Terdakwa selaku subyek hukum, dewasa, sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana Terdakwa Cahyono Bin Ali yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dimana terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidikan maupun dipersidangan, Cahyono Bin Ali membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak ada hal-hal yang menyebabkan terjadinya *error in persona*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;**

Menimbang bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif/pilihan artinya apabila ada salah satu unsur saja yang terbukti maka unsur dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "edar" atau "mengedarkan" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa berkeliling atau menyebarkan, berpindah pindah.

Menimbang, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang timbul dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa aparat Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, sekitar pukul 22.15 WIB., di Jalan Pabean, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo.

Menimbang, pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP VIVO warna Putih dengan nomor 082233444744, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna Hitam NoPol W-5079 NCI dan 500 (lima ratus) butir pil *trihexyphenidyl*, kemudian Terdakwa mengaku bahwa masih menyimpan pil *trihexyphenidyl* di rumah Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan rumah oleh aparat Kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 16.100 (enam belas ribu seratus) butir pil *trihexyphenidyl* dan 2.000 (dua ribu) butir pil *dextro*.

Menimbang, bahwa pil *trihexyphenidyl* dan pil *dextro* yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit HP tersebut adalah alat komunikasi yang Terdakwa pergunakan untuk mengedarkan pil tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil *trihexyphenidyl* dan pil *dextro* dari saudara Edi (DPO) alamat Lumajang.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli pil *trihexyphenidyl* seharga Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk pil *dextro* Terdakwa beli dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual pil tersebut kepada teman-teman Terdakwa, salah satunya kepada saudara Arik Hartono.

Menimbang, bahwa saudara Arik Hartono membeli pil *trihexyphenidyl* kepada Terdakwa sebanyak 500 (lima ratus) butir pil dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat untuk pil *trihexyphenidyl*, Terdakwa mendapatkan kurang lebih sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 100 butir pil, sedangkan untuk pil *dextro*, Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 kaleng.

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan Polisi tersebut adalah pil yang belum berhasil dijual karena sebelumnya Terdakwa mengambil pil *trihexyphenidyl* kepada Sdr. Edi (DPO) sebanyak kurang lebih 37.500 butir pil *trihexyphenidyl* dan 100 kaleng Pil *Dextro*.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin kefarmasian dalam menjual pil *trihexyphenidyl* dan Terdakwa juga bukan tenaga medis atau bidang kefarmasian.

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual pil *trihexyphenidyl* dan pil *dextro* sudah 4 (empat) tahun lamanya.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Pbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 05932 / NOF / 2022, tanggal 15 Juli 2022, yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti nomor : 12209 / 2022 / NOF.- : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto 1,921 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif “Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika), tetapi termasuk Daftar Obat Keras”. Serta barang bukti nomor : 12210 / 2022 / NOF.- : 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo “DMP” dengan berat netto 1,382 gram adalah “(+) positif Dextromethorpan yang mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika”.

Menimbang, bahwa ijin edar tersebut hanya dapat dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini Departemen yang bertanggung jawab di bidang Kesehatan dan Terdakwa dalam memiliki dan menyimpan atau mengedarkan pil-pil tersebut tidak memiliki dokumen yang sah dan bukan bertindak sebagai pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah, namun Terdakwa tetap menjual pil tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar”, telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa pembedaan bukanlah merupakan tindakan pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa tetapi lebih kepada tindakan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Pbl



pembinaan agar Terdakwa dapat menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut dikemudian hari.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ternyata selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat imperatif, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar membayar denda yang besarnya akan ditetapkan Majelis Hakim dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan di dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 16.600 (enam belas ribu enam ratus) butir pil *trihexyphenidyl*, 500 (lima ratus) butir pil jenis *trihexyphenidyl*, 2.000 (dua ribu) butir pil *dextro*, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max hitam dengan NoPol W- 5079 NCI, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* VIVO warna Putih Nomor HP. 082233444744, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dan diketahui pula bahwa barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max hitam dengan NoPol W- 5079 NCI, dimana Majelis Hakim menilai tidak ada kaitan secara langsung antara barang bukti tersebut dengan kejahatan yang dilakukan, sedangkan barang bukti tersebut telah disita secara sah dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada orang dimana barang bukti tersebut disita yaitu Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam pengaturan peredaran obat keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Cahyono Bin Ali identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin yang berwenang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Cahyono Bin Ali oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 16.600 (enam belas ribu enam ratus) butir pil *trihexyphenidyl*;
- 500 (lima ratus) butir pil jenis *trihexyphenidyl*;
- 2000 (dua ribu) butir pil *dextro*;

## Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* VIVO warna Putih Nomor HP. 082233444744;

## Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max hitam dengan NoPol W- 5079 NCI.

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Pbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, oleh kami, Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., dan Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Ahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri Dymas Adji Wibowo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya dalam persidangan *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riza Ahmadi, S.H.